

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2010 NOMOR 24 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 67 TAHUN 2010 TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejak tanggal 29 Desember 2006, maka pencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. bahwa sehubungan masih banyaknya warga masyarakat yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan belum mempunyai akta kelahiran, Pemerintah Kota Bogor telah memberikan dispensasi pencatatan kelahiran melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;

- c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, maka untuk optimalisasi pelayanan pencatatan akta kelahiran, yang semula berlaku sampai dengan Desember 2010 diperpanjang sampai dengan akhir Desember 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3919);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
7. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut register adalah dokumen yang memuat data dan peristiwa penting penduduk yang dicatat oleh SKPD meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
8. Kutipan Akta adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register yang diberikan kepada penduduk atas pelaporan terjadinya suatu peristiwa penting.

BAB II PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada SKPD di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 3

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang lahir di atas 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan diberikan dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran.
- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang belum melakukan pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak lahirnya.
- (3) Pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dispensasi dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 4

Untuk efektivitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak serta tokoh masyarakat.

Pasal 5

Pemberian dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus tetap memenuhi persyaratan administrasi, teknis, prosedur, dan biaya retribusi yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jangka waktu pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 7

Apabila jangka waktu pelaksanaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlampaui, maka pencatatan kelahiran harus dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 24 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN